BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tertulis pula bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk menjalankan kegiatan operasinya.

Dasar dari bank syariah ialah bank atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang didalamnya bebas dari unsur-unsur riba, gharar, judi, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Selain itu kegiatan Bank Syariah tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang akan diterima oleh Bank Syariah maupun yang akan dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah disebutkan bahwa terdapat tiga bentuk perbankan syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan bank syariah di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah bank, jumlah kantor, maupun jumlah asetnya. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah periode tahun 2012–2017, sudah ada tiga belas (13) Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dua puluh satu (21), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seratus enam puluh tujuh, sebagai berikut ini:


Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13
- Jumlah Kantor	1745	1998	2151	1990	1869	1825
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank	24	23	22	22	21	21
- Jumlah Kantor	517	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat						
Syariah						
- Jumlah Bank	158	163	163	161	166	167
- Jumlah Kantor	401	402	439	446	453	441

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Kondisi tersebut membawa konsekuensi dengan semakin tajamnya persaingan diantara BUS. Persaingan yang semakin tajam menuntut suatu keputusan yang tepat dalam menjalankan usaha. Selain itu keputusan yang tepat harus didukung oleh perencanaan yang baik sebagai dasar operasional dan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif.

Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan (Andryani, 2012:30). Berikut ini perkembangan total aset perbankan syariah dari tahun 2012–2017:



Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Total Aset Tahun 2012-2017 Per Desember dalam Miliar Rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Dari data grafik 1.1 di atas menunjukkan perkembangan aset diperbankan syariah pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa aset perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 total aset yang dimiliki bank syariah sebesar Rp195.018 miliar mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp242.276 miliar. Aset yang dimiliki perbankan syariah selalu mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir ini, walau pada di tahun ke 2015 mengalami penurunan total aset menjadi Rp213.423 miliar. Tahun 2016 sampai tahun 2017 aset perbankan syariah mengalami kenaikan kembali, di tahun 2017 total aset yang dicapai oleh perbankan syariah sebesar Rp424.181 miliar. Hal ini merupakan prestasi yang cukup bagus melihat kondisi keuangan pada saat itu belum stabil dikarenakan krisis keuangan.

Fenomena perbankan syariah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad K. Permana pada Okezone.com di Paviliun Tempo, Jakarta, Senin (21/11/2016) sebagai berikut :

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mencatat adanya kenaikan kinerja dari para perbankan syariah di Indonesia. Hal itu tercermin dari peningkatan total aset yang signifikan. Menurut data statistik OJK hingga September 2016, total aset perbankan syariah mencapai Rp331,76 triliun. Angka tersebut meningkat 17,58%, jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan total aset perbankan syariah tersebut ditopang dengan adanya peningkatan dana pihak ketiga (DPK) 20,16% menjadi Rp263,52 triliun, sementara untuk pembiayaan perbankan syariah meningkat 12,91% mencapai Rp235,01 triliun.

Dengan capaian tersebut, kini pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 5,3%. Dengan begitu industri perbankan syariah telah memecah batasan di mana perbankan syariah tidak pernah bisa menembus pangsa pasar di atas 5%."Kita masih bisa tumbuh hampir 18% itu dipacu pertama adanya konversi. Di luar itu kami juga didukung adanya pertumbuhan dana haji dan kampanye syariah.

Dari tahun ke tahun aset perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai kinerja yang sangat bagus, walaupun bank syariah belum cukup lama dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional. Semakin banyak aset yang dimiliki sebuah bank, maka semakin baik bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain melihat dari total aset, perkembangan bank syariah juga bisa dilihat dari jumlah bank syariah dan kantor bank syariah dari tahun ke tahunnya.

Tabel 1.2

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) UUS dan BUS Tahun 2012-2017

PerDesember Dalam Miliar Rupiah

Keuangan UUS dan BUS	<mark>2012</mark>	<mark>2013</mark>	<mark>2014</mark>	2015	<mark>2016</mark>	<mark>2017</mark>
Dana Pihak Ketiga (DPK)	147.512	183.534	217.859	231.175	279.334	333.721
<mark>Giro <i>Wadiah</i></mark>	17.708	18.523	18.649	21.193	27.973	40.045
<mark>Tabungan <i>Wadiah</i></mark>	<mark>7.449</mark>	10.740	12.561	15.206	18.207	22.135
Tabungan <i>Mudharabah</i>	37.623	<mark>46.459</mark>	51.020	53.447	<mark>66.980</mark>	<mark>76.315</mark>
Deposito Mudharabah	84.732	107.812	135.629	141.329	166.174	196.226

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berdasarkan tabel di atas, deposito *mudharabah* menjadi pilihan bagi nasabah untuk investasi diperbankan syariah dibandingkan dengan giro wadiah, tabungan *wadiah*, dan tabungan *mudharabah*, akan tetapi pertumbuhan yang diperlihatkan oleh perbankan syariah menunjukkan peningkatan dengan kepercayaan dari para nasabah dalam menginvestasikan modalnya pada perbankan syariah.

Menurut Sumar'in (2012:71) *mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai prinsip bagi hasil. Menurut Siti (2015), deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito mudharabah tidak dicatat sebagai hutang bank, melainkan dicatat dan diakui sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah mutlaqah*).

Produk deposito iB dengan akad mudharabah mendominasi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, selain itu jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Mawardi (2008) juga menegaskan faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di Bank Syariah adalah faktor return bagi hasil. Hal ini, dilihat dari jumlah nasabah yang ada pada bank syariah

yang kebanyakan adalah pengusaha dan investor sedangkan masyarakat pada umumnya lebih banyak pada bank konvensional.

Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan menurut Apriandika (2011), oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (konsep *profit* dan *loss sharing*). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Keuntungan yang ditawarkan yaitu tingkat bagi hasil. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu hal yang terpenting dan harus diperhatikan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dananya (dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito) akan selalu mempertimbang tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah tersebut. Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan menjadi salah satu penentu seorang nasabah untuk menginvestasikan dananya.

Fenomena perbankan syariah dalam tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebagaimana yang diungkapkan oleh John Kosasih selaku Wakil Presiden Direktur BCA Syariah pada Tribun Bisnis, Jumat 24 Oktober 2014 sebagai berikut ini:

Berbeda dengan bank-bank besar, anak usaha Bank Central Asia (BCA) yaitu BCA Syariah menurunkan imbal hasil depositonya. Kebijakan ini diambil mengikuti pergerakan tren pasar yang ramai-ramai memangkas imbal hasil deposito, khususnya bagi deposan kaya dengan simpanan di atas Rp 2 miliar. Menurut John Kosasih, selama ini pihak BCA Syariah tidak terlalu keras kepala untuk mengejar pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sebab jika dana begitu banyak namun tidak mampu tersalurkan dalam bentuk pembiayaan, ini akan menjadi beban biaya dana (cost of fund) yang mahal.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Agustus 2014, jumlah deposito akad mudharabah di BCA Syariah mencapai Rp 1,58 triliun. Jumlah ini berkontribusi 90,28% dari total DPK yang mencapai Rp 1,75 triliun. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun lalu. Berdasarkan data BI, jumlah deposito akad mudharabah di BCA Syariah mencapai Rp 1,09 triliun, mencapai 87,20% dari total DPK yang mencapai Rp 1,25 triliun, selain itu BCA Syariah memberikan imbal hasil deposito sebesar 7,5% kepada deposan, setelah bank-bank besar mulai menurunkan bunga deposito, BCA Syariah langsung memangkas imbal hasil menjadi 7,3%.

BCA Syariah berencana memangkas imbal hasil dalam beberapa tahap. Menurut Jhon pihak BCA Syariah mengharapkan imbal hasil deposito kami bisa turun menjadi 7,2% atau bahkan 7,1% di akhir tahun ini. Sama seperti bank syariah lain, ketergantungan BCA Syariah terhadap deposito sebagai sumber pendanaan sangat tinggi.

Kenyataannya nasabah dalam menyimpan dananya (dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito) di Bank Umum Syariah akan selalu mempertimbang tingkat bagi hasil yang akan diperoleh dalam melakukan investasi pada Bank Umum Syariah tersebut. Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan menjadi salah satu penentu seorang nasabah untuk menginvestasikan dananya. Nasabah memberikan kepercayaannya kepada Bank Umum Syariah dalam keamanan penyimpanan, penarikan hingga transaksi keuangan lainnya, oleh karena itu Bank Umum Syariah menjaga kepercayaan tersebut dengan meningkatkan kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efesiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan yang disajikan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, karyawan, hingga masyarakat luas. Laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan selama suatu periode.


Ukuran kinerja keuangan No. 112/KMK.02/2012, adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dan kualitas terukur

yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat (investor). Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu meningkatkan efektifitas kinerja manajemen bank syariah, dengan meningkatkan efektifitas kinerja manajemen bank syariah secara otomatis akan meningkatkan pendapatan bank.

Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis diantaranya adalah dengan menggunakan teknik analisis rasio. Teknik rasio analisis rasio keuangan sering dipakai karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2012:72).

Kinerja keuangan yang digunakan adalah berbagai macam Rasio Keuangan diantaranya, Rasio Profitabilitas yang terdiri dari ROA (*Return on Assets*), Rasio Likuiditas terdiri dari FDR (*Financing Deposit Ratio*), Rasio Solvabilitas dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), Rasio Efisiensi terdiri dari BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan Rasio Kualitas Aktiva Produktif (*Non Performing Financing*). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih jelas jika dihubungkan dengan pola historis perusahaan tersebut, yang dilihat pada perhitungan sejumlah tahun guna menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk.

Menurut Gundari (2015:4), salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh bank dari penggunaan aktiva bank. Alasan digunakannya ROA karena untuk mengukur pendapatan bank, untuk mendapatkan laba dari setiap pengelolaan dana yang dimiliki, mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman, penjualan investasi, dan pengeluaran lainnya. Jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan semakin besar pula.




Gambar 1.2. Grafik Perkembangan ROA Tahun 2012-2017 per Desember Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Dari data grafik 1.2 di atas menunjukkan perkembangan ROA perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Grafik di atas menunjukkan nilai dari ROA yang berfluktuasi. Nilai rasio ROA per desember pada tahun 2012 berada pada angka 2.14%, mengalami penurunan menjadi 2.00% ditahun 2013 namun tidak banyak, sedangkan pada tahun 2014 ROA turun sangat drastis hingga berada pada angka 0.8%. Dari tahun ke tahun besarnya nilai ROA mengalami kenaikan dan penurunan, sempat menurun pada tahun 2014 membuat perbankan bekerja keras untuk meningkatkan profitabilitasnya. Pada tahun 2015 nilai ROA mengalami kenaikan 1.5% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 2.3%. Selanjutnya pada tahun 2016 nilai ROA juga mengalami peningkatan sebesar 2.4% dan tahun 2017 nilai ROA juga mengalami peningkatan sebesar 3,10 %.

Financing to Deposit Ratio (FDR) mewakili rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman (pembiayaan) juga untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan atas simpanan pihak ketiga dan modal sendiri. Menurut Rahmawaty dan Yudina (2015), faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan (earning assets). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi earning asset. Hal ini berarti dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif yang tercermin dari tingkat FDR bank. Disamping itu, apabila FDR semakin tinggi

melebihi ketentuan, maka bank akan berusaha meningkatan perolehan dananya dengan memberikan tingkat bagi hasil yang menarik bagi investor.




Gambar 1.3. Perkembangan FDR Tahun 2012-2017 per Desember Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Dari data grafik 1.3 di atas menunjukan perkembangan FDR perbankan syariah dari tahun 2012 samapai 2017. Grafik diatas menunjukan nilai dari FDR yang berfluktuasi. Nilai rasio FDR per desember pada tahun 2012 berada pada angka 100%, mengalami peningkatan menjadi 100,32% pada tahun 2013 namun tidak banyak. Sedangkan pada tahun 2014 FDR mengalami penurunan menjadi 91,50%. Dari tiga tahun awal besarnya nilai FDR mengalami kenaikan dan juga penurunan, sempat menurun ditahun 2014 membuat perbankan bekerja keras. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang drastissebesar 101,41% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 192,91%. Selanjutnya pada tahun 2016 nilai FDR mengalami penurunan kembali sebesar 179,04%. Selama dua tahun terakhir ini rasio FDR mengalami penurunan.

Rasio solvabilitas diwakili dengan *capital adequacy ratio* (CAR). CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Menurut **Rizky** (2011:3) semakin tinggi CAR maka bank tersebut mampu akan memberikan kontribusi yang sangat

besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang akan diterima oleh nasabah akan diterima oleh nasabah deposan.




Gambar 1.4. Perkembangan CAR Tahun 2012-2017 per Desember Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Dari data grafik 1.4 di atas menunjukan perkembangan CAR perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Grafik di atas menunjukan nilai dari CAR yang berfluktuasi. Nilai rasio CAR perdesember pada tahun 2012 berada pada angka 14,13% mengalami kenaikan menjadi 14,42% ditahun 2013 namun tidak banyak, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,68% menjadi 16,10%., daan sempat mengalami penurunan menjadi 15,02% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,93% dan 1,96% menjadi 15,95% dan 17,91%. Selama dua tahun terakhir rasio CAR mengalami kenaikan, hal ini menunjukan modal perbankan syariah juga mengalami kenaikan.

Pengukuran pendapatan bank juga dapat dilihat dari efisiensi kinerja operasional bank. Rasio efisiensi diwakili dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Alasan digunakannya BOPO dalam penelitian ini karena semakin efisiensi dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun atau semakin kecil, maka pendapatan bank akan meningkat. Denga adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah juga akan meningkat menurut Gundari (2015 : 5). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*


yang akan diterima oleh para nasabah dan investor. Begitu sebaliknya semakin tinggi rasio BOPO, maka pendapatan bank akan menurun sehingga bagi hasil yang akan diterima nasabah akan rendah.



Gambar 1.5. Perkembangan BOPO Tahun 2012-2017 per Desember Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Dari data grafik 1.5 di atas menunjukan perkembangan BOPO perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Grafik di atas menunjukan nilai dari BOPO yang berfluktuasi. Nilai rasio BOPO perdesember pada tahun 2012 berada pada angka 70,43% mengalami kenaikan menjadi 78,32% ditahun 2013 namun tidak banyak, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,96% menjadi 79,28%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan secara drastis sebesar 101,14% menjadi 180,42%. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar menjadi 179,08% dan 169,06%.

Rasio kualitas aktiva produktif dengan NPF (*Non Performing Financing*) dipilih karena jika NPF tinggi dapat berakibat buruk bagi bank, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil tentu juga menurun. Hal ini menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut sehingga akan menurunkan *return* bagi hasil yang dibagikan ke pada nasabah. Namun jika NPF turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil untuk nasabah juga naik. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS tahun 2007 standar NPF bisa dikatakan sehat adalah <5%.



Gambar 1.6. Perkembangan NPF Tahun 2012-2017 per Desember Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Data Diolah)

Dari data grafik 1.6 di atas menunjukkan perkembangan NPF perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Grafik di atas menunjukkan nilai dari NPF yang berfluktuasi. Nilai rasio NPF per desember pada tahun 2012 berada pada angka 2.22%, mengalami kenaikan menjadi 2.62 % ditahun 2013 namun tidak banyak, sedangkan pada tahun 2016 NPF naik sangat drastis hingga berada pada angka 7,91%. Dari tahun ke tahun besarnya nilai NPF mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2017 nilai NPF mengalami penurunan sebesar 6,88%. Selama tiga tahun terakhir ini rasio NPF mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah juga meningkat tapi tidak pesat.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah yaitu ROA (Return on Assets), FDR (Financing to Deposits Ratio), CAR (Capital Adequacy Ratio), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NPF (Non Performing Financing) terhadap tingkat bagi hasil.

Penelitian mengenai ROA (*Return on Assets*) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, menunjukkan ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut penelitian Siti Rahayu (2015), Agus Farianto (2014), Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012), dan Pramilu (2012). ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut penelitian Rachmawaty dan Tiffany Andari Yudiana (2015), Zulfikar Faza, dan Ummiy Fauziyah Laily (2018).

Penelitian mengenai FDR (*Financing to Deposits Ratio*) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, menunjukkan FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015), Gundari (2015), Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati & Permata Ulfah (2016), Penelitian mengenai FDR menunjukkan hasil yang berbeda yaitu FDR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Reandy Sabtatianto, Muhammad Yusuf (2018), Ridhatullah Indrajati, Septyana Prasetyaningrum (2014), dan Arifa (2008).

Penelitian mengenai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, menunjukkan CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Gundari (2015), Umiyati dan Shella Muthya Syarif (2016). Penelitian mengenai CAR menunjukkan hasil yang berbeda yaitu CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Siti Rahayu (2015), Reandy Sabtatianto, Muhammad Yusuf (2018).

Penelitian mengenai BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, menunjukkan BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Laila Mugi Harfiah, Atiek Sri Purwati & Permata Ulfah (2016), Wulandari Nur Cahyani, Syaikhul Falah, Ratna Yulia Wijayanti (2017), dan Moh. Iskandar Nur, M. Nasir (2014). Penelitian mengenai BOPO menunjukkan hasil yang berbeda yaitu BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Siti Rahayu (2015), Agus Farianto (2014), Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012), Reandy Sabtatianto, Muhammad Yusuf (2018),

Penelitian mengenai NPF (*Non Performing Financing*) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, menunjukkan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Achmad Agus Yasin Fadli (2018). Penelitian mengenai NPF menunjukkan hasil yang berbeda yaitu BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu menurut Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga (2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode analisis yang

digunakan adalah panel data dengan menggunakan program Eviews 10.0. Perberbedaan lainnya adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 10 Bank Umum Syariah (BUS). Periode penelitian (Triwulan I tahun 2012 sampai dengan Triwulan IV tahun 2018) dan dijadikan sampel dalam penelitian 7 tahun pengamatan atau 28 Triwulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul "ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012–2018".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018 ?
- 2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018?
- 3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018?
- 4. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018 ?
- 5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut di atas, antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018.

- 2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012–2018.
- 3. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 2018.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bagi deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 2018.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama.
- b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehinggga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* terhadap tingkat bagi hasil yang terdapat di dalam bank syariah.

2. Bagi Regulator

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di dalam sektor jasa keuangan karena dapat membantu OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan dalam jasa keuangan di sektor perbankan syariah.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan (perbankan) selaku regulator dalam

membuat kebijakan bank yang terkait dengan kinerja keuangan bank dan memberikan gambaran akan pentingnya pengungkapan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

3. Bagi Investor

- a. Sebagai pertimbangan untuk menginvestasikan dana terhadap bank.
- b. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perbankan bagi pihak yang membutuhkan.